



# STANDAR KESEJAHTERAAN




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA  
TAHUN 2021**

# STANDAR KESEJAHTERAAN















**DOKUMEN MUTU SPMI  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
JAKARTA  
2021**

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/NA.9.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR KESEJAHTERAAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 7

## STANDAR KESEJAHTERAAN

### Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	21 DEC 2021
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	21 DEC 2021
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	21 DEC 2021
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	21 DEC 2021
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	21 DEC 2021
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	21 DEC 2021
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	21 DEC 2021
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2. 	21 DEC 2021
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		21 DEC 2021
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		21 DEC 2021
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor		21 DEC 2021
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		21 DEC 2021

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

Nomor :43A/SK/REKTOR/XII/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**STANDAR KESEJAHTERAAN DAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA**


- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu standar kesejahteraan dan standar sarana dan prasarana ITB Swadharma.
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

**M e m u t u s k a n :**

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini sebagai berikut:
1. Standar Kesejahteraan
  2. Standar Sarana dan Prasarana

- Kedua : Standar Kesejahteraan dan Standar Sarana dan Prasarana digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Desember 2021  
Rektor ITB Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

- Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Yayasan;
  2. Arsip .



	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/NA.9.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN</b>	Revisi	-
		Halaman	3 dari 7

## STANDAR KESEJAHTERAAN

1	<p>Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma</p>	<p><b>VISI</b> Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>3. Jangka Pendek :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi</li> <li>b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;</li> </ol> </li> </ol>
---	---	--

2	Rasional Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat di dalamnya sebagai acuan minimal untuk pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dimasa yang akan datang.</p> <p>Standar Kesejahteraan ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 Ayat 1c dinyatakan bahwa Perguruan Tinggi didorong untuk mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR II/Ka. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Dekan dan LPM sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa,</li> <li>2. Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>3. Pelaksanaan standar melibatkan WR II/Ka. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Dekan.</li> <li>4. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh WR II/Ka. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia melakukan monitoring terhadap Dekan, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan, WR II/Ka. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.</li> <li>6. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.</li> </ol>
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.</li> <li>3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi</li> </ol>

		antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
5	Pernyataan Isi Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektoir II wajib memastikan tersedianya sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, , bantuan anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap ITB Swadharma.</li> <li>2. Wakil Rektor II wajib memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, , bantuan anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap ITB Swadharma .</li> <li>3. Wakil Rektor II wajib memastikan implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>4. Wakil Rektor II wajib memastikan tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, , beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap ITB Swadharma.</li> <li>5. Wakil Rektor II wajib memastikan tersedianya instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan ITB Swadharma terhadap kesejahteraan.</li> <li>6. Wakil Rektor II wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan karyawan Swadharma minimal satu kali / tahun.</li> <li>7. Wakil Rektor II wajib memastikan adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan karyawan setiap tahun.</li> </ol>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap ketercukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan, melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal maupun eksternal.</li> <li>2. Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan melibatkan Pimpinan Fakultas/unit</li> <li>3. Melakukan assement dan penempatan tenaga kependidikan sesuai hasil assement</li> <li>4. Melakukan identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dipenuhi</li> <li>5. Membuat blue print perencanaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang</li> <li>6. Membuka kesempatan untuk melanjutkan program S1 dan pendidikan keterampilan/sertifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan bagi tenaga kependidikan baik administrasi, laboran, pustakawan, teknisi</li> <li>7. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.</li> </ol>



7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pedoman Kesejahteraan Karyawan ITB Swadharma yang meliputi imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, bantuan anak karyawan, santunan kematian, dan THR</li> <li>2. Adanya Prosedur implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, , bantuan anak karyawan, santunan kematian, dan THR.</li> <li>3. Adanya bukti bahwa Semua karyawan ITB Swadharma mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan haknya dan tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada</li> <li>4. Adanya Prosedur monev pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, ,bantuan anak karyawan, santunan kematian, dan THR</li> <li>5. Adanya Instrumen pengukuran kepuasan terhadap kesejahteraan karyawan</li> <li>6. Ada survey kepuasan terhadap kesejahteraan</li> <li>7. Adanya penyempurnaan pedoman kesejahteraan sebagai dampak hasil survey kepuasan</li> </ol>
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Formulir yang relevan dengan standar ini</li> <li>2. Tersedianya standar-standar dan prosedur yang terkait dengan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan</li> </ol>
9	Luaran dan Capaian Terkait Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer <math>\geq 70\%</math> memiliki sertifikasi profesi</li> <li>2. Indeks Kepuasan terhadap kesejahteraan <math>\geq 3,0</math> dari skala 1 – 4</li> </ol>
10	Dokumen terkait Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kepegawaian ITB Swadharma</li> <li>2. Pedoman rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>3. Pedoman studi lanjut dosen ITB Swadharma.</li> <li>4. Kode etik dosen</li> <li>5. Kode etik tenaga kependidikan</li> <li>6. SOP Rekrutmen Dosen</li> <li>7. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen</li> <li>8. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan</li> <li>9. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan</li> <li>10. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010</li> </ol>

	<p>Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li><li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>10. Rencana Strategis ITB Swadharma.</li><li>11. Statuta ITB Swadharma.</li><li>12. SOP Kepegawaian ITB Swadharma</li><li>13. Kebijakan SPMI ITB Swadharma.</li><li>14. Manual Mutu ITB Swadharma.</li></ol>
--	---